

**HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL ZINA PADA
UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DALAM HAK
ASASI MANUSIA¹**

Oleh: Merry Christina Egeten²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak keperdataan anak hasil zina dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana hak keperdataan anak hasil zina dalam undang-undang perlindungan anak perspektif hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hak keperdataan anak hasil zina merupakan hak yang melekat antara anak yang diakui oleh hukum dalam keterkaitan hukum dengan orang tua dan keluarganya baik dalam hukum keperdataan, hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari ketiga ketentuan perlindungan hak keperdataan anak hasil zina tersebut terdapat persamaan dan perbedaan pengakuan atau pengesahan sebagaimana dilihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 dengan pertimbangan pada tiga hal yakni: keadilan hak, objektivitas proses biologis dan bantuan teknologis. 2. Perlindungan hak keperdataan anak hasil zina dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hak Asasi Manusia, tetap mengacu atau berpedoman pada konsep HAM, sebagai materi substantif hak anak dalam undang-undang perlindungan anak, yaitu: hak kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi melalui berbagai instrumen hukum yang terkait, kewajiban negara dan warga masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak khususnya anak hasil zina.

Kata kunci: Hak Keperdataan, Anak Hasil Zina, Perlindungan Anak, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak keperdataan adalah bagian dari hak asasi manusia. Karena bagian dari HAM, Putusan MK tersebut patut diapresiasi karena merupakan upaya revolusioner untuk mengembalikan hak asasi yang sebelumnya tidak diperoleh oleh anak hasil zina. Akan tetapi, penerapan Putusan MK tidak mudah. Terdapat pro dan kontra dalam penerapannya. Di bidang hukum perdata, banyak instrumen hukum yang mengatur masalah anak. Instrumen hukum itu, misalnya antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, misalnya, identitas anak, kuasa asuh, anak luar kawin, perwalian, pencabutan kuasa asuh, pengangkatan anak, dan sebagainya.

Instrumen hukum tersebut mengatur usia anak yang berbeda satu sama lain, misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I dalam Pasal 330 mengatur bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun atau mereka yang belum berumur 21 tahun, tetapi telah menikah. Kemudian, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan: "Anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan."³

Di dalam Undang-Undang Perkawinan bahkan ditentukan batas usia yang berbeda antara persyaratan menikah dan mereka yang dianggap belum dewasa untuk mendapatkan persetujuan orang tua.¹ Undang-Undang Perkawinan menentukan syarat usia 16 tahun bagi perempuan yang akan menikah. Ketentuan ini jika ditinjau dari Undang-Undang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Yumi Simbala, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101488

³ Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Perlindungan Anak, jelas sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak anak untuk anak tumbuh dan berkembang. Rekomendasi agar dilakukan keseragaman atas berbagai peraturan tentang perbedaan menetapkan usia anak di bidang hukum perdata sangat diharuskan karena berbagai perbedaan tersebut akan menyebabkan kebingungan pada masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang akhirnya akan berpengaruh dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak.⁴

Menyimak paparan di atas, maka penulis hendak mempelajari dan meneliti lebih mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul "Hak Keperdataan Anak Hasil Zina pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dalam Hak Asasi Manusia".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak keperdataan anak hasil zina dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana hak keperdataan anak hasil zina dalam undang-undang perlindungan anak perspektif hak asasi manusia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang berdasar pada norma-norma hukum dan norma-norma yang hidup, berkembang dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. Ketentuan Perlindungan Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dalam Hukum Perdata

Hak-hak keperdataan anak luar kawin dalam peraturan perundang-undangan diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diberlakukan bagi warga non muslim dan dalam Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan bagi warga muslim.

Hak keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setiap anak yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang tuanya, meliputi hak mengetahui asal usulnya, hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan warisan.⁵

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah anak-anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah.⁶ Anak yang lahir di luar perkawinan itu meliputi: anak luar kawin yang dapat diakui atau disahkan, anak sumbang yang lahir karena hubungan darah atau karena hubungan perkawinan, dan anak zina. Perbedaan penyebutan dan kedudukan masing-masing anak tersebut digantungkan pada hubungan hukum orang tua yang menyebabkan kelahirannya, sehingga terhadap mereka terdapat persamaan dan perbedaan kedudukan di hadapan hukum.⁷

Pranata pengakuan dan pengesahan terhadap anak oleh ibu dan atau ayah biologisnya merupakan perbuatan hukum yang membawa konsekuensi peningkatan kedudukan hukum anak luar kawin dalam hubungan perdata antara dirinya dengan orang tua dan atau dengan keluarga orang tuanya. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 280 KUH Perdata bahwa "melalui pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya".⁸ Selanjutnya akan lebih meningkat lagi kedudukannya jika dilakukan pengesahan, sebagaimana ditentukan Pasal 277 KUH Perdata bahwa pengesahan anak, baik karena kawinnya bapak dan ibunya, maupun dengan pengesahan menurut Pasal 274 KUH Perdata, mengakibatkan bahwa terhadap status anak luar kawin itu menjadi sama dengan anak sah

⁴ Rita Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 37.

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 96.

⁶ P. Scholten dalam J. Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut Burgerlijk Wetboek*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hal. 24.

⁷ Abdul Manan, *Op Cit*, hal. 97.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 280.

mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya serta hubungan perdata dengan keluarga ibu dan ayahnya.⁹

Ketentuan KUH Perdata, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹⁰

Mahkamah Konstitusi pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan berpendapat bahwa secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa* baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seseorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah

antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

2. Ketentuan Perlindungan Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Akibat hukum yang harus ditanggung jika seorang pria dengan seorang wanita melakukan perkawinan sedangkan perkawinan itu terlarang baginya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi hukum Islam, perkawinan tersebut adalah tidak sah dan jika melahirkan anak sebagai keturunannya, maka anak tersebut merupakan anak luar kawin (anak hasil zina).

Kompilasi Hukum Islam terhadap Undang-Undang Perkawinan yang mengalami perubahan di Pasal 43 ayat (1), setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, maka berlakulah asas peraturan perundang-undangan *lex superior legi inferiori*, sehingga ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sepanjang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan tidak berlaku lagi.¹¹

Oleh karena dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Perkawinan norma hukumnya telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, maka norma hukum yang berlaku sekarang, baik yang terdapat dalam KUH Perdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹²

3. Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 dan Perlindungan Hak Keperdataan Anak Hasil Zina

Melalui Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya. Akan tetapi, sangat mungkin putusan tersebut bisa disalahpahami

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 274.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

¹¹ Ahmad Sarwat, 2011, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, DU Publishing, Jakarta, hal. 163.

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 38.

karena berlaku untuk anak nikah sirri dan anak hasil zina. Yang dikhawatirkan adalah menyamakan hak keperdataan dengan hak nasab. Apalagi, dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010, Majelis hakim tidak begitu jelas dan rinci membatasi hak keperdataan tersebut.

Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010, pertimbangan Mahkamah Konstitusi berpijak pada tiga hal, yakni: keadilan hak, objektivitas proses biologis dan bantuan teknologi.¹³

1. Keadilan hak

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa jika kehamilan dari hubungan seksual di luar perkawinan menjadi dasar hilangnya hubungan keperdataan anak dengan laki-laki yang sebagai bapaknya, maka hukum telah bersikap tidak tepat dan tidak adil. Lebih lanjut Majelis Hakim juga menilai bahwa jika hukum membebaskan tanggungjawab sebagai seorang bapak bagi laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak -padahal memang dialah yang melakukan hubungan seksual dengan ibu anak tersebut-, maka lagi-lagi peraturan yang demikian adalah tidak tepat dan tidak adil. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Objektivitas proses biologis

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa, baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Lebih lanjut majelis berpendapat bahwa berdasarkan objektivitas proses biologis tersebut, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

3. Bantuan teknologi

Menurut majelis, perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat membuktikan bahwa seorang anak merupakan anak dari laki-laki tertentu. Test DNA bisa menjadi alat untuk membuktikan adanya hubungan darah antara seorang anak dengan bapak biologisnya.

Berangkat dari tiga pertimbangan di atas, anak yang dilahirkan harus mendapatkan hak keperdataan dengan bapak biologisnya. Keputusan ini sebagai bagian dari perlindungan hukum terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya. Pasal 43 (1) Undang-Undang Perkawinan selama ini dianggap telah merugikan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Padahal, anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi di atas sangat logis dan memang dapat dipahami bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anak di luar perkawinan. Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 memberikan jaminan kehidupan anak luar kawin dan menjaga mereka dari stigma negatif dalam pergaulan sehari-hari lantaran dosa kedua orang tuanya. Akan tetapi, implikasi Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 bukannya tanpa permasalahan. Kalau hubungan keperdataan sempurna tersebut diberikan kepada anak hasil nikah sirri, pemberian tersebut tidak melanggar hukum agama. Yang dikhawatirkan adalah adanya penerapan hak keperdataan yang sempurna bagi hasil zina dan *li'an*. Apabila pemberian hubungan keperdataan tersebut sampai ditafsirkan hubungan sempurna, ketentuan tersebut melahirkan pemberian hak nasab. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip ketentuan Islam.

Masalah serius akan berpotensi muncul tanpa adanya keterangan yang jelas dan tertulis dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 mengenai tingkat hak keperdataan tersebut. Pasal 43 ayat (1) bisa berimplikasi pada tidak sebatas hak perlindungan pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi memiliki makna yang sangat luas sebagaimana halnya makna yang melekat pada anak sah. Jika hak keperdataan sempurna diberikan kepada anak hasil zina-*li'an*, menurut pendapat penulis, pemberian

¹³ Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Nasab Anak Luar Kawin.

tersebut akan menimbulkan kerancuan dalam beberapa aspek hukum, seperti asal usul anak.

4. Design Harmonisasi Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 dengan Ketentuan Islam

Perubahan terhadap Pasal 43 (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut sangat potensial melahirkan dua dampak paradoks sekaligus. Satu sisi, memberikan harapan baru bagi pihak-pihak yang keturunannya lahir dalam proses yang tidak benar. Di sisi lain, pelaksanaan Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 membahayakan lembaga perkawinan. Kontradiksi terhadap ketentuan Islam disebabkan Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 tidak mengkategorisasi anak luar nikah dan tidak menetapkan seberapa jauh negara bisa memberikan hak hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Anak luar perkawinan tidak bisa ditetapkan secara global begitu saja.¹⁴

Selama ini Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 tidak melakukan kategorisasi terhadap anak luar seperti di atas. Oleh sebab itu, timbul kesan bahwa Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 menyamakan secara global anak luar nikah. Padahal, agama secara tegas tidak memberikan hak hubungan keperdataan anak hasil zina-*li'an* dan ayah biologisnya, sementara agama hanya memberikan hak hubungan keperdataan anak hasil nikah siri dengan ayah biologisnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Keabsahan pernikahan tersebut bisa dimintakan kepada Pengadilan Agama. Oleh karena pernikahan siri yang telah dilangsungkan sesuai dengan aturan agama masing-masing walaupun tidak tercatat adalah sah, sebagai konsekuensinya anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan tersebut adalah anak sah yang berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya.

B. Perlindungan Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hak Asasi Manusia

Perkembangan pemikiran mendorong penggunaan Undang-Undang perlindungan anak sebagai pertimbangan hukum

perlindungan hak keperdataan anak zina, sehingga diharapkan menghasilkan cara pandang alternatif. Konsep perlindungan hak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diasumsikan tidak bisa dilepaskan dengan konsep HAM. Mengacu kepada literatur HAM dan keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan hak keperdataan yang tepat untuk melindungi anak zina.

Isu yang menggema sekitar perlindungan anak luar nikah adalah adanya hak keperdataan anak zina yang tidak didukung Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Karena hak keperdataan merupakan komponen yang sangat penting bagi keberadaan setiap orang (terutama seorang anak), maka penulis berupaya merestorasi hak keperdataan tersebut dengan pendekatan hak asasi manusia.

Pemenuhan perlindungan anak hasil zina membutuhkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelum mempertanyakan manakah kategori hak prinsipil dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang relevan untuk mengkritisi Undang-Undang Perkawinan dan KHI, kita harus mengetahui dahulu penjelasan masing-masing hak prinsipil. Materi substantif hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dapat dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu:¹⁵

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standard of health and medical care attainable*).
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan non-formal*) dan hak untuk mencapai standar

¹⁴ Achmad Ali, *Op Cit*, hal. 43.

¹⁵ Komnas Perlindungan Anak, *Mengenal Lebih Dekat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Komnas Perlindungan Anak Kerjasama dengan Save the Children, Jakarta, 2006, hal. 38.

- hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation right*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all meter affecting that child*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hak keperdataan anak hasil zina merupakan hak yang melekat antara anak yang diakui oleh hukum dalam keterkaitan hukum dengan orang tua dan keluarganya baik dalam hukum keperdataan, hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari ketiga ketentuan perlindungan hak keperdataan anak hasil zina tersebut terdapat persamaan dan perbedaan pengakuan atau pengesahan sebagaimana dilihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 dengan pertimbangan pada tiga hal yakni: keadilan hak, objektivitas proses biologis dan bantuan teknologis.
2. Perlindungan hak keperdataan anak hasil zina dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hak Asasi Manusia, tetap mengacu atau berpedoman pada konsep HAM, sebagai materi substantif hak anak dalam undang-undang perlindungan anak, yaitu: hak kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi melalui berbagai instrumen hukum yang terkait, kewajiban negara dan warga masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak khususnya anak hasil zina.

B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada warga masyarakat untuk menghindari perbuatan maksiat (zina) dan sejenisnya, dengan demikian menutup kemungkinan menghasilkan anak/keturunan anak luar kawin (anak zina), yang lebih utama bahwa perbuatan zina adalah dilarang baik oleh instrumen hukum yang berlaku terlebih TUHAN.

2. Berpedoman atau mengacu kepada hak asasi manusia sebagai instrumen hukum yang berlaku secara universal kepada semua pihak, baik itu negara maupun warga masyarakat harus menghormati dan menjunjung hak-hak dan memberi jaminan atas perlindungan anak, dengan tidak memandang anak sah atau anak hasil luar nikah (anak zina).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Al-Jaziry Abdurrahman, *Al Fiqhu 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut, Darul Kutubil Ilmiyyah, 2002.
- Attamini Hamid, *Pancasila Citra Hukum Indonesia*, BP7 Pusat, Jakarta, 1998.
- Doni Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syariah Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Gadis Arivia, *Hentikan Perkawinan Anak*, Forum Pembaca Kompas, Jakarta, 2008.
- Ghazali Al, *Al Mustasfa min Ilm al-Usul*, Beirut Dar al-Fikr, tt.
- Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama Aditia, Bandung, 2013.
- Ibnu Manzhur, *Lisan Arab*, ttp: Darul Ma'arif, 1414 H.
- Ibrahim Johni, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Bayumedia, Malang, 2008.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Alumni, Bandung, 2000.
- Kusumah Mulyana W., *Hukum dan HAM Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1983.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prinst Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Sarwat Ahmad, 2011, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*, DU Publishing, Jakarta.
- Scholten P. dalam J. Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut Burgerlijk Wetboek*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008.
- Scholten Paul dalam J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.
- Setiardi A. Gunawan, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila*, Kanius, Yogyakarta.
- Setyawati Soemitro Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Shabuny Muhammad Ali, *Tafsir Ayatil Ahkam*, Damaskus, Maktabah Ghozali 1981.
- Suyuthi Imam, *Al Asybah wa An-Nadha'ir*, Surabaya, Al-Hidayah, 1965 dan Asjmuni Abdurrahman, *Qawaidul Fiqhiyah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992.
- Syatibi**, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Ttp, Dar al-Fikr, 1997.
- Zahrah Muhammad Abu, *Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah*, Beirut, Darul Fikri Al Arabiy,
- Deklarasi Dunia dan Rencana Aksi dari Konferensi Puncak tentang Anak-anak, UNICEF, 1990.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Kementerian Urusan Wakaf dan Agama Islam Kuwait, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah*, Kuwait, Dar Salasil, 1995.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012*, Jakarta, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2012.
- Komnas Perlindungan Anak, *Mengenal Lebih Dekat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Komnas Perlindungan Anak Kerjasama dengan Save the Children, Jakarta, 2006.
- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KHSP)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Nasab Anak Luar Kawin.

Peraturan dan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sumber-sumber Lain :

Al Quran